

SKRIPSI
ISLAM DAN NEGARA : FENOMENA NIKAH SIRI PADA
MASYARAKAT ACEH TAMIANG

Oleh

MAULIDA SYAFIRA

2022019005



HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1443H/2023

SKRIPSI

ISLAM DAN NEGARA : FENOMENA NIKAH SIRI PADA MASYARAKAT
ACEH TAMIANG

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Syarat Studi Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Diajukan Oleh

MAULIDA SYAFIRA
NIM. 2022019005

Fakultas Syariah

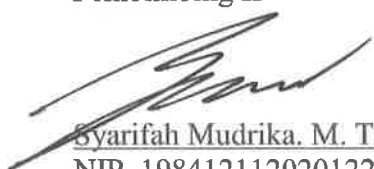
Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam

Disetujui Oleh

Pembimbing I


Dr. Azwir MA
NIDN. 20140383302

Pembimbing II


Syarifah Mudrika. M. TH
NIP. 198412112020122006

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**Islam dan Negara : Fenomena** Nikah Siri Pada Masyarakat Aceh Tamiang" Maulida Syafira, Nim. 2022019005, Program Studi Hukum Keluarga Islain yang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Pada hari/ tanggal, Selasa, 20 Agustus 2023.

Skripsi ini telah diterima Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Saijana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Penguji I


Dr. Adwir MA
NIDN. 20140383302

Penguji II


Swarifah Mudrika, M. TH
NIP. 19841211 202012 2 006

Penguji III


Dr. Muhammad Suhaili Su fyan, Le, MA
NIP. 19761002 200801 1 009

Penguji IV


Nanda Heriial Putra, M.A.P
NIP. 19871129 202012 1 005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri




Dr. Yasser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulida Syafira

NIM : 2022019005

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam

Alamat : Dusun Ar Rahman, Desa Kota Lintang, Kecamatan
Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Islam Dan Negara: Fenomena Nikah Siri Pada Masyarakat Aceh Tamiang”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 20 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan




Maulida Syafira
NIM. 2022019005

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat-Nya. Karena rahmat serta kehendak-Nya, penulis dapat menyusun skripsi dengan judul **“Islam Dan Negara: Fenomena Nikah Sirih Pada Masyarakat Aceh Tamiang”**. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan makna bagi kehidupan dunia ini.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal itu, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga khususnya kepada kedua orang tua dan saudara kandung yang telah memberikan dukungan, serta yang terhormat:

1. Bapak Dr. H Basri Ibrahim, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri Langsa
3. Ibu Siti Suryani, Lc. MA selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Agama Islam Negeri Langsa
4. Bapak Azwir, MA selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan pengetahuan dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Syarifah Mudrika, M.TH yang telah merelakan hati untuk meluangkan waktu mengoreksi, memberikan bimbingan dan masukkan kepada penulis skripsi ini.

6. Ibu Fika Adriana, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selama ini tidak hentinya memberikan dukungan dan masukan selama perkuliahan hingga selesai.
7. Bapak/Ibu Hukum Keluarga Islam yang sangat peduli dan selalu mensupport saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan melanjutkan kejenjang selanjutnya.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulisan dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari ada itu saya, tidak lupa mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Secara khusus peneliti mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda Irwansyah dan Ibunda Syafrida yang sangat penulis sayangi dan yang telah mendidik, merawat, membesarkan penulis dengan baik, serta selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Kepada Ibu Suryani yaitu cecek yang sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri karena telah membantu dan mendukung saya selama saya dalam masa kuliah. Dan peneliti juga berterimakasih kepada Ibu Syafrida, S.Pd selaku cecek yang banyak membantu dan mendukung peneliti dalam masa pendidikan selama ini.

3. Kepada Vanni Varadillah dan Agil Munawar selaku kakak dan adik kandung saya yang selalu antar jemput saya selama masa perkuliahan dan selalu membantu saya dalam hal lainnya.
4. Kepada teman hidup saya Rudi Ramli yang ada disaat senang dan susah saya, Putri Dwi Rifani sahabat terbaik saya, Narisah Syamsuri, Sri Rahima Handayani Azizan, Miftahul Jannah dan seluruh teman-teman Mahasiswa HKI angkatan 2019 Unit 1 penulis ucapkan terimakasih karena telah membantu, member semangat serta do'a kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT dimohonkan taufik dan hidayat-Nya, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Langsa, 19 Juli 2023

Penulis

MAULIDA SYAFIRA

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi.....	iv
Abstrak.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Kajian Terdahulu.....	9
BAB II. LANDASAN TEORI.....	18
A. Nikah.....	18
B. Teori Hukum Islam	24
C. Teori Fenomenologi.....	31
D. Teori Sistem Hukum	33
BAB III. METODE PENELITIAN.....	37
A. Metode Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Praktek Nikah Sirih pada Masyarakat Aceh Tamiang.....	46
C. Nikah Siri Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Negara.....	51
D. Analisis Peneliti	56
BAB V. PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
Daftar Pustaka	

Abstrak

Praktik nikah siri pada masyarakat Aceh Tamiang bukan hal tabu lagi, para pelaku melakukan pernikahan siri ini karena berbagai macam alasan seperti tidak dapat melengkapi berkas, belum cukup umur dan lain sebagainya. Pernikahan siri ini ada dua yaitu pernikahan siri yang sah dimata agama karena sesuai dengan syarat dan rukun seperti tidak menghadirkan wali. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: bagaimana praktik nikah siri yang terjadi pada masyarakat Aceh Tamiang? Bagaimana pandangan hukum Islam dan Negara terhadap nikah siri yang terjadi di Aceh Tamiang? Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mendiskripsikan fenomena nikah siri yang terjadi pada masyarakat Aceh Tamiang dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Negara terkait praktik pernikahan siri ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah sebagian masyarakat yang masih memilih hidup bebas tanpa ada ikatan pernikahan di Negara lebih memilih nikah siri. Akan tetapi tidak semua para pelaku yang memilih menikah siri karena memiliki alasan tersendiri, seperti tidak lengkapnya berkas-berkas yang diminta oleh pihak KUA, tidak cukup umur dan beberapa kendala lainnya. Hukum nikah siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Dalam pandangan Negara, nikah siri sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum Negara berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tidak sama sekali mengatur maupun memperkuat posisi kedudukan dari pernikahan siri.

Kata Kunci: Nikah Siri, Hukum Islam dan Negara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu kewajiban yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Sebagai makhluk sosial, tentu pernikahan merupakan suatu acuan untuk mendapatkan keturunan yang sesuai dengan tuntunan agama dan Negara. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²

Walaupun pernikahan sudah diatur dalam Undang-undang pernikahan oleh Negara, namun belakangan ini masih saja sebagian masyarakat lebih memilih menikah tidak secara Negara atau biasa disebutkan dengan nikah siri. Secara bahasa siri itu berarti “rahasia”. Jadi yang dimaksud nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum nikah siri merupakan sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama, dalam hal ini ajaran Islam akan tetapi karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah oleh aparat yang berwenang dalam hal ini pemerintah yang mewakili Kementerian Agama. Menurut pandangan Islam, nikah siri ini hukumnya sah asalkan sesuai dengan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Pasal 3 Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

rukun dan syarat-syarat yang berlaku, seperti harus adanya wali dan adanya dua orang saksi yang adil, serta adanya ijab dan qabul apabila dalam pernikahan tidak ada wali maka hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut undang-undangan yang ada di Indonesia, nikah siri atau yang biasa disebut dengan nikah di bawah tangan ini dinilai tidak sah karena tidak dicatatkan dalam Negara.³

Secara umum, nikah siri ini adalah hal yang tabu di Indonesia, namun pada beberapa daerah nikah siri ini bukan hal yang tabu. Kebanyakan pelaku nikah siri ini adalah orang yang sudah pernah menikah sebelumnya dan kesulitan mendapat akta cerai atau izin dari Mahkamah Syaria'ah.⁴ Nikah siri juga banyak dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah karena minimnya status pendidikan yang mengakibatkan wanita mau dinikahkan secara siri padahal nikah siri ini banyak merugikan pihak wanita dan juga anak dari hasil nikah siri.

Di Indonesia pengertian nikah siri itu berbeda dengan pengertian nikah siri dalam konsepsional fikih. Kalau dalam konsep fikih, nikah siri itu berarti pihak-pihak yang terlibat di dalam akad melarang para saksi untuk mempublikasikan pernikahan tersebut kepada orang banyak atau masyarakat. Sedang dalam tatanan masyarakat Indonesia nikah siri lebih mengacu kepada bentuk pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat dalam Negara menurut peraturan perundang-undangan pernikahan yang berlaku.⁵

Saat ini, praktik nikah sirih di Indonesia merupakan masalah besar yang cukup umum di masyarakat. Di Indonesia masalah pernikahan siri ini sangat luar

³ Susanto Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2007). h. 22.

⁴ Encep Ahmad Yani, "Peranan Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, No. 11 (2017).

⁵ Samsul Bahri, "Nikah Siri Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Anak Di Aceh Tamiang," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019).

biasa karena pelakunya bukan hanya orang biasa, tetapi juga banyak publik figur seperti artis dan bahkan pejabat pemerintah.⁶ Bahkan fenomena nikah juga telah merambah di Aceh yang merupakan salah satu provinsi Indonesia yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Banyaknya pasangan yang lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan siri atau disebut juga dengan nikah dibawah tangan terutama pada kalangan kelas menengah ke bawah, dalam hal ini sangat berpengaruh pada keterbatasan ilmu pengetahuan mengenai hukum, banyak hal yang berdampak buruk untuk kedepannya serta masalah pada anak.⁷

Salah satu kabupaten yang terdapat di Aceh yakni Kabupaten Aceh Tamiang tak luput dari pasangan yang melakukan tindakan nikah siri. Fenomena nikah siri yang terjadi di Aceh Tamiang bukan lah hal tabu lagi, hal ini karena secara turun menurun banyak yang melakukan praktik nikah siri. Bahkan terdapat pasangan yang melakukan nikah siri lebih dari sekali dan tak menutup kemungkinan pelakunya melakukan nikah siri ini hanya untuk kesenangan sesaat dan tidak memikirkan dampaknya. Tak jarang nikah siri ini dipraktekan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memper¹ Aidil Alfin Busyro, "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Dalam Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Al-Manahij* 11, no. 1 (2017). h. 66.

mainkan pernikahan ini. Kebanyakan pelaku nikah siri di Aceh Tamiang merupakan duda dan janda yang bertujuan untuk hidup dengan tenang dan damai, sehingga masyarakat sebagai masyarakat dapat menerima kehadiran nikah siri ini dan sebagian lagi menolaknya.⁸

Berdasarkan observasi peneliti terdapat salah satu pasangan di Aceh Tamiang yang hendak menikah secara sah di KUA, namun terhalang karena si wanita sudah 2 kali melakukan nikah siri dan memiliki anak disaat anak itu

⁶ Aidil Alfin Busyro, "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Dalam Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Al-Manahij* 11, no. 1 (2017). h. 66.

⁷ Syarifatul Hayati, "Fenomena Nikah Siri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum," *Diniyah Jurnal* 8, no. 1 (2021). h. 60.

⁸ Agustin Sudjah Maulana, "Penerpaan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri," *El- Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 1 (2022). h. 2.

tumbuh besar si ibu membuat akta untuk si anak, yang mana sang ibu mengubah statusnya yang belum kawin menjadi kawin, sedangkan syarat bagi orang menikah secara tercatat di KUA harus membawa akta cerai atau surat kematian akan tetapi si wanita tidak mampu memenuhi syarat tersebut, sehingga mereka tidak bisa menikah secara tercatat dan pasangan ini menikah dengan melakukan nikah siri. Padahal anak dari hasil nikah siri bisa memiliki akta dengan syarat-syarat yang berlaku namun karena minimnya edukasi bagi sang ibu, sehingga hal tersebut merugikan dirinya sendiri.⁹

Sebenarnya dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri dapat dilakukan salah satu syaratnya yaitu jika memiliki SPTJM yang dilengkapi dengan kartu keluarga maka si anak memiliki nasab ayahnya. Namun agar mendapatkan hubungan keperdataan yang lebih maka permohonan dapat diajukan ke pengadilan dengan syarat sudah melakukan tes DNA. Akan tetapi bagi anak yang lahir tanpa pencatatan pernikahan dan tidak memiliki syarat-syarat yang diatas maka data yang dicatat dalam kutipan akta kelahiran hanya nama sang Ibu kandung saja.¹⁰

Berdasarkan persoalan yang terjadi dalam persyaratan pernikahan sesuai aturan hukum Negara atau hal lainnya, menyebabkan sebagian pasangan memutuskan untuk melakukan nikah siri. Padahal Istilah nikah siri tidak diketahui di dalam ilmu fiqh, baik fiqh klasik maupun kontemporer dan begitu juga di dalam hukum Negara tidak mengenal istilah ini, dan perlu diketahui bahwa istilah

⁹ Observasi Langsung, Narasumber, Wawancara Pribadi, Kualasimpang, 5 Juni 2023.

¹⁰ Sukma Asmarandani Ramelan and dkk, "Pembuatan Akta Kelahiran Anak Terhadap Pernikahan Siri," *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 3, no. 1 (2022).

nikah siri hanya ada di Indonesia¹¹ dan sering terjadi di daerah-daerah seperti salah satunya pada masyarakat Aceh Tamiang. Berangkat dari uraian ini maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait masalah nikah siri di daerah Aceh Tamiang dengan judul “Islam dan Negara: Fenomena Nikah Siri Pada Masyarakat Aceh Tamiang”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang di kemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik Nikah Siri yang terjadi pada masyarakat Aceh Tamiang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Negara terhadap Nikah Siri yang terjadi di Aceh Tamiang?

C. Batasan Masalah

Pembahasan masalah digunakan untuk mencegah penelitian menyimpang dari fokus dan memudahkan diskusi. Untuk membuat masalah penelitian mudah dipahami, ruang lingkup menentukan konsep utama dari masalah. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup hanya meliputi informasi seputar pernikahan siri
2. Informasi yang disajikan yaitu hukum pernikahan siri berdasarkan pandangan Negara, pandangan hukum Islam, dan juga menjelaskan fenomena Nikah Siri yang ada di Aceh Tamiang

¹¹ Rionaldi, “Nikah Siri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023), h. 46.

3. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan fenomena Nikah Siri yang terjadi pada masyarakat Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Negara terkait praktik Nikah Siri ini

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat
 - a. Untuk memperluas ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pernikahan siri
 - b. Agar masyarakat tidak semena-mena dan bisa lebih cerdas dalam memutuskan atau menjalankan sebuah pernikahan yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan, sehingga tidak sembarangan melakukan pernikahan siri.
 - c. Untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk menghindari terjadinya nikah siri.
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih untuk menganalisa permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya

- b. Untuk memperluas wawasan para mahasiswa agar dapat mengkaji lebih dalam tentang pernikahan siri dalam hukum Islam
- c. Untuk menjadi bahan kajian penelitian berikutnya.

F. Penjelasan Istilah

1. Islam dan Hukum Nikah Siri

Islam adalah agama Allah SWT yang diwasiatkan dengan ajaran-ajaran-Nya, sebagaimana terdapat didalam pokok-pokok dan syari'at-Nya kepada Nabi Muhammad SAW dan mewajibkan kepada Rasul-Nya untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia serta mengajak mereka untuk memeluk ajaran-Nya.¹² Dalam Fiqh an-Nikah kedudukan dan keabsahan nikah siri dalam perspektif hukum Islam, tidak lepas dari pembahasan mengenai syarat dan rukun suatu pernikahan dalam Islam. Syarat merupakan segala sesuatu yang kepadanya menyangkut sah atau tidaknya sesuatu hal yang lain, tapi bukan merupakan bagian dari perbuatan itu. Sedangkan rukun itu adalah sesuatu yang masuk dan berada di dalam ritual ibadah tersebut.¹³

Hukum nikah siri secara umum menurut pandangan agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat praktik nikah sirih ini digelar. Sebagaimana menurut madzhab Asy-Syafi'iyah disebutkan bahwa rukun nikah yang harus terpenuhi agar suatu pernikahan dikatakan sah yaitu, adanya kedua

¹² Mahmut Syaltout, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah* (Mesir: Dar Al-Qolam, 1996). h. 9.

¹³ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). h. 13.

mempelai (suami-istri); adanya wali (ayah kandung calon pengantin perempuan sebagai pihak yang melakukan ijab); adanya Saksi (dua orang laki-laki yang adil); adanya ijab kabul (akad nikah).¹⁴

2. Negara

Negara dalam ilmu politik adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹⁵

Negara memberikan pandangan terhadap pernikahan termuat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara mengambil andil terkait pernikahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Nikah Siri

Nikah Siri merupakan nikah dibawah tangan, yaitu sebuah proses pernikahan yang sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku

¹⁴ *Ibid.*, h. 13-14.

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991). h. 38.

dalam Islam (seperti ada wali, saksi, dan ijab Kabul, hanya saja pernikahan tersebut tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA)).¹⁶

4. Fenomenologi

Fenomenologi adalah bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai fenomena. Dengan kata lain, fenomenologi merupakan jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk menentukan kesamaan makna dari konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya.¹⁷

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang membahas tentang fenomena nikah siri pada masyarakat maka terdapat titik fokus yang berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Karya-karya ilmiah yang membahas tentang Nikah Siri yang dimaksud penulis yaitu:

1. Skripsi karya Uni Hanifah, dengan judul "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"(Studi Komparasi).¹⁸

Dalam skripsi tersebut Uni menjelaskan bahwa, menurut hukum positif Perkawinan Siri ada dua pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa perkawinan siri ini sah, dengan pertimbangan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, bukan menentukan sah tidaknya

¹⁶ Ahmad Sobari, "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2021), h. 51.

¹⁷ Micheal Jibrael Rororng, *Fenomenologi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

¹⁸ Uni Hanifah, "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparasi)" (Universitas Muhammadiyah, 2021).

suatu perkawinan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa perkawinan siri dilakukan tidak sah, Karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Perkawinan siri ini menurut hukum Islam adalah sah sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan tanpa harus dicatatkan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaku nikah siri ditinjau dari hukum Islam? Dari hasil penelitian ini peneliti memperoleh hasil, yaitu kedudukan istri dalam hukum Islam sama dengan perkawinan yang dicatatkan akan tetapi negara tidak mengakuinya. Kedudukan anak dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Akan tetapi dalam pandangan hukum negara, dengan tidak adanya akta nikah orang tuanya, akta kelahiran anak tersebut tidak tercantum nama ayah biologisnya dan hanya tercantum nama ibu yang melahirkan. Akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan harta kekayaan, menurut hukum Islam akan di perhitungkan sesuai ketentuan syari'at Islam. Akan tetapi bila salah satu pihak (biasanya suami) dengan iktikad tidak baik bisa melakukan pengingkaran/ menghakimi sendiri harta bersama tersebut. Metode yang digunakan adalah metode normatif atau penelitian kepustakaan. Pendekatan penelitian ada dua yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan komparatif.

2. Skripsi Karya Ari Riyanti, dengan Judul "Nikah Siri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga" (Studi Kasus Desa

Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah).¹⁹

Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa, Nikah siri merupakan permasalahan dalam masyarakat yang tak kunjung berakhir, banyak implikasi yang ditimbulkan dari pernikahan siri ini. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah, Bagaimana implikasi nikah siri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nikah siri di Desa Rejo Basuki dalam perspektif hukum Islam, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan nikah siri di Desa Rejo Basuki, untuk mengetahui implikasi nikah siri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Rejo Basuki. Studi menunjukkan bahwa meskipun nikah siri di Desa Rejo Basuki dianggap sah dari perspektif hukum Islam karena rukun dan syarat pernikahan telah dipenuhi, melakukannya dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Tidak cukup umur, ikatan dinas atau pekerjaan, hamil di luar nikah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan adalah beberapa alasan mengapa orang menikah siri. Pasangan yang menikah siri mengalami banyak efek negatif karena melibatkan perdebatan dan pertengkaran, mengganggu keharmonisan rumah tangga dan menyebabkan ketidakharmonisan.

¹⁹ Ari Riyanti, "Nikah Siri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Rahman, Kabupaten Lampung Tengah)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

3. Jurnal karya Edi Gunawan, yang berjudul "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan".²⁰

Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa, Pernikahan siri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri sering digunakan sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungan nya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Tulisan ini, penulis berusaha mengungkap faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi seseorang melakukan pernikahan siri, disamping problem-problem dan dampak yang berimbas pada perempuan. Dari hasil penelitian ini penulis menyatakan bahwa, pada dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri, yang menurut penulis, semua alasan tersebut mengarah kepada pernikahan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi perilaku, problem agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan nikah siri yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia. Dampak pernikahan siri bagi

²⁰ Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan," *Jurnal Al-Syir'ah* 4, no. 2 (2013).

perempuan adalah secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri.

4. Jurnal Karya Abdul Waid, yang berjudul "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Telaah Krisis Terhadap Maqasyid Al-Syar'iyah Dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga).²¹

Dalam Jurnal ini penulis menjelaskan bahwa, nikah siri dalam tinjauan *maqashid al-syari'ah* serta urgensi pencatatan nikah dalam Islam dapat disimpulkan bahwa, dalam konteks saat ini, ada beberapa pendapat ulama di masa klasik bahwa nikah siri dilarang dalam Islam. Artinya, nikah siri dianggap belum memenuhi persyaratan sahnya pernikahan sehingga bisa dikatakan bahwa nikah siri adalah tidak sah. Pasalnya, nikah siri banyak menimbulkan dampak negatif atau pun mudharat di tengah masyarakat. Segala sesuatu yang menimbulkan mudharat harus dicegah dalam Islam. Kesimpulan dari jurnal ini, peran negara sangat dibutuhkan untuk mengatur perkawinan di Indonesia dalam rangka menciptakan ketertiban ditengah masyarakat. Islam memberi ruang bagi negara untuk mencegah sebuah pernikahan, melarang nikah siri, serta mewajibkan pencatatan nikah demi terciptanya kemaslahatan ditengah masyarakat bagi seluruh rakyat Indonesia.

²¹ Abdul Waid, "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Telaah Kritis Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga)," *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020).

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas, belum ada penelitian secara signifikan yang membahas tentang fenomena nikah siri pada masyarakat Aceh Tamiang atau menjelaskan lebih dalam tentang study pengalaman hidup para pelaku praktik nikah siri yang sedang terjadi dikalangan masyarakat. Sehingga, atas perbedaan tersebut penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

H. Kerangka Teori

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Adapun secara etimologi kata "siri", berasal dari kata bahasa Arab, yaitu "Sirr" yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari alaniyyah, yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna dari kata diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang secara diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara. Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Nikah di bawah tangan timbul setelah berlakunya UU perkawinan secara efektif tahun 1975. Jadi, nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan kata nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.²²

²² Maulana, "Penerpaan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri." h. 9.

Hukum Islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-qur'an dan As-Sunnah. Hukum Islam ini mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi termasuk juga hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan benda, dengan diri sendiri dan dengan alam sekitarnya.²³

Fenomenologi dicetuskan secara intens sebagai kajian filsafat pertama kali oleh Edmund Husserl (1859-1938), sehingga Husserl sering dipandang sebagai Bapak Fenomenologi.²⁴ Fenomenologi merupakan upaya pemberangkatan dari metode ilmiah yang berasumsi bahwa eksistensi suatu realitas tidak orang ketahui dalam pengalaman biasa. Fenomenologi membuat pengalaman yang dihayati secara aktual sebagai data dasar suatu realitas. Fenomenologi juga berupaya mengungkapkan tentang makna dari pengalaman seseorang. Makna tentang sesuatu yang di alami seseorang akan sangat tergantung bagaimana orang berhubungan dengan sesuatu itu.²⁵

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (the Theory of Legal System) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yaitu: pertama, Struktur Hukum menurut Friedman adalah "*The structure of a system is its skeletal framework; the permanent shape, the institutional body of the system.*" Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Kedua, Substansi Hukum adalah "*The substance is composed of substantive rules and*

²³ Fenny Bintara Wati and dkk, *Hukum Islam Untuk Penguruan Tinggi* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022). h. 5.

²⁴ Hasbiansyah O, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Mediator* 9, no. 1 (2008). h. 164.

²⁵ *Ibid.*, h. 166.

also about how institutions should behave". Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Ketiga, Budaya Hukum menurut Friedman adalah *"It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law."* Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka penulis merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori: Berisi kerangka teori yang mendeskripsikan tentang Nikah Siri, Hukum Islam, Teori Fenomenologi dan juga Teori Sistem Hukum.

²⁶ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Per masyarakatan Militer," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021). h. 52.

BAB III metode penelitian: Berisi tentang Metode Penelitian, Lokasi dan Waktu, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode pengelolaan data dan Teknik Penelitian, Keabsahan Data.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian: berisi analisis Bagaimana praktik pernikahan siri di kampung Kotalintang Kecamatan Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, dan bagaimana pandangan masyarakat tentang Perkawinan Nikah siri di Kampung Kotalintang Kecamatan Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB V Kesimpulan: berisi paparan kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kampung Kotalintang

Pada dasarnya sejarah terbentuknya Kampung Kota Lintang yang ada sekarang ini tidak diketahui secara pasti dan tidak ditemukan dokumen dari Pemerintahan Kampung sebelumnya, namun keterangan-keterangan yang didapat dari orang-orang tua bahwa kampong ini sudah terbentuk sejak masa Penjajahan Belanda. Pada masa itu dikenal dengan nama Kuta Lintang, masuk ke dalam Aceh Tamiang, kecamatan kejuruan muda hingga tahun 1968.⁶³

Sedangkan untuk kata Kuta yang bermakna benteng, belum kami dapatkan catatan atau cerita yang akurat tentang keberadaan benteng tersebut. Ada cerita yang mengatakan bahwa Kampung Kota Lintang ini pernah ada benteng yang membentang melintasi wilayah ini dari kampong Benua Raja, Kampung Landuh, hingga Kampung Air Tenang pada masa Kerajaan Aceh Tamiang. Namun ada cerita lain tentang benteng yang dimaksud adalah jalur Kereta Api yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1900. Jalur Kereta Api ini berada di sebelah Selatan Batas Kampung Kota Lintang.

Perjalanan panjang sejak masa penjajahan Pemerintah Hindia Belanda, masuknya tentara Jepang hingga awal masa kemerdekaan banyak

⁶³ Profil Kampung Kotalintang Tahun 2019.

peristiwa yang tak dapat digali dari generasi sebelumnya untuk diceritakan kepada generasi selanjutnya. Di era tahun 1950-an Kampung Kotalintang dikenal dengan Kampong Cina, karena pada masa itu penduduk yang mendiami Kampung Kotalintang lebih banyak dihuni oleh warga Negara Cina Tiongkok dan Cina Taiwan dari pada warga pribumi.

Sekelubut perjalanan tersebut yang dapat kami gali dari berbagai pihak, kiranya dapat menjadi pelajaran buat kita untuk memajukan Kampung Kotalintang dimasa mendatang, diantara perjalanan panjang tersebut yang dapat kami sajikan disini adalah periode pemerintahan Kampung dari masa ke masa, beberapa peristiwa kampong yang patut dikenang dan prestasi Kampung yang pernah dicapai sebagai motivator dalam membangun Kampung Kotalintang yang lebih baik

2. Perekonomian

Mayoritas penduduknya adalah wiraswata, dengan rincian sebagai berikut:⁶⁴

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	201 orang
2.	Guru/Dosen	90 orang
3.	Tni / Polri	37 orang
4.	Para Medis	41 orang
5.	Pegawai Karyawan Honorer	82 orang
6.	Karyawan?BUMN	90 orang

⁶⁴ Sumber data dari Kantor Datok Kotalintang

7.	Pensiunan	35 orang
8.	Wiraswast?Pedagang	860 orang
9.	Petani	34 orang
10.	Pembantu Rumah Tangga	12 orang
11.	Penata Rambut	19 orang
12.	Tukang Kayu	31 orang
13.	Tukang Jahit	10 orang
14.	Tukang Las/Mekanik	21 orang
15.	Nelayan/Pelaut	4 orang
16.	Peternak	2 orang
17.	Psikiater	1 orang
18.	Pengacara/Konsultan	1 orang
19.	Wartawan	3 orang
20.	Pemulung	3 orang
21.	Buruh Harian Lepas	1085 orang
22.	Supir	85 orang
23.	Anggota Dpr Kabupaten	2 orang
24.	Perangkat Desa	14 orang
Jumlah		2185 orang

Tabel 4 : Data Profil Kampung Kotalintang

3. Jumlah Penduduk menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
-----	-------	--------

1.	Islam	6971 Jiwa
2.	Kristen	11 Jiwa
3.	Katolik	19 Jiwa
4.	Hindu	0 Jiwa
5.	Buddha	112 Jiwa
6.	Penganut Aliran Kepercayaan	0 Jiwa
	Jumlah	7113 Jiwa

Tabel 4.2 : Jumlah Penganut Agama Desa Kampung Kotalintang

B. Praktek Nikah Siri pada Masyarakat Aceh Tamiang

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, praktek nikah sirih pada masyarakat aceh tamiang yang ada di desa kampung kotalintang sudah sering terjadi. Sebagian masyarakat lebih memilih menikah siri karena ada beberapa faktor seperti tidak dapat melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh pihak KUA dan ada juga karena alasan lainnya.⁶⁵ Sebagaimana seperti yang peneliti dapatkan dari salah satu pelaku praktek nikah siri yaitu Bapak Dani yang merupakan warga Kampung Kotalintang, Kecamatan Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

Pada saat itu Pak Dani ingin menikah secara negara di kantor KUA, pihak perempuan atau calon istri beliau tidak memenuhi syarat yang di minta oleh pihak KUA, yaitu akta cerai. Karena kedua belah pihak sudah berusaha untuk mengatasi masalahnya agar bisa melengkapi berkas yang diminta, namun prosesnya panjang dan belum ada kejelasan, maka pasangan tersebut lebih memilih menikah siri

⁶⁵ Hasil Observasi Langsung Di Kampong Kotalintang, pada tanggal 3 Juni 2023

untuk menyelamatkan mereka dari sudut pandang agama dan terhindar dari zina.

Sebagaimana yang dikatakan Bapak Dani;

“Saat itu saya dan pihak perempuan sudah mengurus segala berkas-berkas yang diperlukan untuk menikah di KUA, tetapi pihak perempuan tidak ada akta cerai, kami juga sudah berusaha untuk melengkapi berkas yang diminta oleh pihak KUA, tetapi untuk kasus ini sangat rumit dan bertele-tele, jadi kami lebih memilih menikah siri, yang penting nikahnya”.

Dari penjelasan beliau sudah jelas bahwa beliau menikah siri bukan karena kemauan sendiri tetapi karena ada alasan tersendiri.⁶⁶ Dalam kasus ini pihak perempuan yaitu Ibu Fatimah juga menyatakan bahwa:

"Saya dan keluarga saya sudah konsultasi sama perangkat desa untuk membantu saya membenarkan status saya, saya juga sudah ke kantor KUA. Saya sudah bolak-balik mengurus berkas-berkas yang diperlukan akan tetapi urusannya terlalu rumit dan bertele-tele, dan untuk hal ini pastinya banyak mengeluarkan biaya. Masalahnya mantan suami saya sudah pulang ke kampung halamannya di vietnam dan kami sudah hilang komunikasi, kami sebelumnya menikah siri dan memiliki satu orang anak. Jadi disaat anak saya masuk sekolah saya mengurus berkas-berkas seperti akta untuk anak saya. Dari situ lah masalah timbul sehingga saat saya ingin menikah lagi secara sah di KUA malah terhambat".⁶⁷

Jadi menurut Ibu Fatimah untuk menikah di KUA sangatlah rumit dan banyak menghabiskan biaya dikarenakan beliau tidak memiliki akta cerai dan beliau tidak bisa melakukan fasakh karena beliau menikah siri sebelumnya jadi hal ini sangatlah rumit. Karena itu beliau memilih menikah siri kembali.

Pada kasus di atas, dijelaskan juga oleh Bapak Junaidi selaku Imam Kampung mengatakan:

⁶⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Dani di Kampung Kota Lintang, Kec. Kualasimpang, Kab,Aceh Tamiang, tanggal 5 Juni 2023.

⁶⁷ Wawancara langsung dengan Ibu Fatimah di Kampung Kota Lintang, Kec. Kualasimpang, Kab,Aceh Tamiang, tanggal 5 Juni 2023.

"Sebetulnya bukan lebih memilih, kalau kita menikah siri "sirih" itu kan artinya diam-diam, yang gak boleh rusak itu rukunnya. Artinya mereka menikah siri yang paling terpenting rukunnya gak rusak. Kalau memilih gak mungkin orang itu memilih. Kenapa bisa terjadi nikah siri? Yang pertama mungkin secara literasi negara, setelah di cek dilapangan mereka tidak bisa melengkapi syarat-syarat untuk menikah di kantor. Sehingga mereka lebih memilih menikah secara agama dari pada negara. Maka terjadilah dalam agama nikah siri yang berarti "diam". Jadi mereka bukan cenderung memilih menikah siri tetapi mereka semata-mata ingin menyelamatkan mereka dari pada perzinahan. Ada juga beberapa kasus nikah siri itu rusak rukunnya, yang sering kami cek dilapangan itu walinya. Karena salah satu rukun nikah itu adalah wali. Wali yang sering kali bermasalah sehingga kalau rusak rukun maka rusak pula pernikahannya. Tetapi ada juga kendala itu "berkas" itu gak bisa mereka penuhi. Salah satu berkas-berkas itu tidak lengkap di pihak wanita maupun pria. Lebih sering ke pihak pria, karena pria itu berstatus sudah menikah dan seorang PNS. Jadi sampai kapanpun mereka tidak melengkapi berkas negara kalau istri pertama tidak diceraikan. Jadi secara negara mereka tidak bisa berbadan hukum. Tetapi secara agama mereka bisa diselamatkan dari pada zina".⁶⁸

Jadi menurut pandangan beliau (Bapak Junaidi) sebagian orang yang menikah siri bukan semata-mata untuk bermain-main atau menikah karena kesenangan saja, akan tetapi karena ada beberapa alasan yang mendorong mereka untuk memutuskan nikah siri agar menghindari zina. Seperti tidak lengkapnya berkas yang diminta oleh pihak KUA, belum cukup umur, atau statusnya masih belum bercerai.

Sebagian masyarakat juga melakukan nikah siri ini dengan alasan, kurangnya usia pada calon mempelai pria atau wanita. Sebelumnya pemerintah membatasi usia minimal 16 tahun dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan di ubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mana batas usianya menjadi 19

⁶⁸ Wawancara langsung dengan Imam Kampung, Bapak Junaidi di Kampung Kota Lintang, Kec. Kualasimpang, Kab, Aceh Tamiang, tanggal 12 Juni 2023.

tahun. Dalam kasus ini dialami oleh pasangan muda yang menikah siri karena masih dibawah umur yaitu pasangan Agus dan Nisa. Nisa berkata:

"Saat itu usia saya masih 15 tahun, saya sudah berhenti sekolah karena kendala biaya jadi saya lebih memilih menikah muda, dan saya lebih memilih menikah siri saja karena lebih mudah karena kalau nikah di KUA menurut saya administrasinya agak repot. Kalau umur saya sudah genap saya akan melakukan isbat nikah."⁶⁹

Penulis juga mewawancarai suami dari Ibu Nisa yaitu Bapak Agus Peneliti juga melakukan wawancara dengan suami dari Ibu Nisa, menurut suami Ibu Nisa

"Saat saya menikah dengan dia, umurnya masih 15 tahun. Kami sama-sama ingin menikah dan pihak keluarga tidak keberatan. Akan tetapi untuk melakukan nikah di KUA menurut saya agak ribet, jadi kami lebih memilih nikah sirih saja karena lebih mudah, yang penting sah secara agama. Kalau nanti umur dia sudah cukup kami berniat melakukan isbat nikah di KUA".⁷⁰

Jadi menurut pasangan tersebut, mereka lebih memilih menikah siri karena pihak perempuan masih dibawah umur dan lebih mudah tanpa harus menyiapkan persyaratan yang diminta oleh pihak KUA. Menurut kepala KUA kota Kualasimpang terkait nikah siri beliau mengatakan bahwa:

"Nikah siri itu artinya diam-diam tanpa dicatatkan di KUA. Nikah siri itu secara hukum Islam ada dua, yang pertama yang sah secara hukum agama kalau dia memenuhi rukun-rukun nikah. Yaitu mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Kalau yang menikahkan itu wali yang sebenarnya maka nikahnya sah secara agama. Yang kedua, nikah siri yang tidak sah yaitu walinya bodong dan juga tidak sesuai ketentuan syariat. Sudah tidak dicatatkan di KUA nikah sirinya jugak tidak sah secara agama. Kemudian fenomena nikah siri ini, alasan mereka tidak dicatatkan mungkin terjadinya usia nikah mereka masih dibawah umur dan mereka enggan untuk melakukan dispensasi ke mahkamah syariah. Contoh sekarang kan undang- undangnya untuk usia calon suami dan istri minimal

⁶⁹ Wawancara langsung dengan Ibu Nisa di Kampung Kota Lintang, Kec. Kualasimpang, Kab,Aceh Tamiang, tanggal 29 Mei 2023.

⁷⁰ Wawancara langsung dengan Bapak Agus di Kampung Kota Lintang, Kec. Kualasimpang, Kab,Aceh Tamiang, tanggal 29 Mei 2023.

harus 19 thn. Kurang dari 19 tahun itu harus ada izin atau dispensasi nikah melalui persidangan di Mahkamah Syariah. Nah, mereka enggan melakukan dispensasi nikah itu, maka mereka melakukan nikah dibawah tangan atau nikah siri. Nah setelah satu atau dua tahun kemudian baru mereka catatkan sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada akibat dari nikah siri, akibatnya yang pertama memang tidak tercatat di negara. Kemudian ada pihak yang dirugikan dari nikah siri itu. Terutama dari pihak perempuan (istri) apabila terjadi perselisihan atau perkecokan".⁷¹

Jadi menurut beliau, sebagian pelaku nikah siri masih dibawah umur dan mereka enggan melakukan dispensasi nikah di Mahkamah Syaria'ah sehingga mereka lebih memilih menikah siri. Dan menurut pandangan beliau, nikah siri ini juga ada sisi negatifnya yaitu akibatnya ada pihak yang dirugikan terutama bagi perempuan.

Selanjutnya, dalam nikah siri ini ada juga pasangan yang tidak mempunyai kendala apapun atau lebih menikah siri karena mudah atau tidak mau mengurus ketentuan dari KUA salah satunya Ibu Nuning. Beliau mengatakan bahwa:

"Setelah suami pertama saya meninggal, saya menikah lagi yang kedua kali dengan nikah siri, karena lebih mudah dan tidak banyak memakan biaya. Setelah menjalin hubungan ternyata saya dan suami saya tidak cocok dan kami sering bertengkar. Jadi kami memutuskan bercerai. Dan setelah saya cerai dengan suami kedua saya tidak perlu repot-repot mengurus ke mahkamah syaria'ah".⁷²

Jadi menurut Ibu Nuning, beliau lebih memilih menikah siri karena lebih mudah tanpa harus menyiapkan berkas- berkas yang diminta oleh pihak KUA. Dan disaat dia bercerai dengan suami keduanya, ia tidak perlu repot-repot mengajukan perceraian di Mahkamah Syariah. Peneliti juga melakukan

⁷¹ Wawancara langsung dengan Kepala KUA Bapak Luqmanul Hakim di Kampung Kota Lintang, Kec. Kualasimpang, Kab,Aceh Tamiang.

⁷² Wawancara langsung dengan Ibu Nuning di Kampung Kota Lintang, Kec. Kualasimpang, Kab,Aceh Tamiang, tanggal 3 Juni 2023.

wawancara dengan mantan suami dari Ibu Nuning, yaitu pak Ridwan, beliau mengatakan:

"Saya lebih memilih menikah siri karena saya tinggal di Sabang, sedangkan dia tinggal disini. jadi saya tidak mau repot-repot untuk mengurus berkas-berkas yang harus diberi ke pihak KUA. Karena kami tinggal jarak jauh kami sering bertengkar dan akhirnya bercerai, dan saat kami bercerai pun kami tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk mengurus ini dan itu".⁷³

Dari sini sudah jelas bahwa beliau tidak ingin mengurus segala sesuatu yang dianggap merepotkan. Dalam praktek nikah siri ini, penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat salah satunya Pak Irwan. Bapak Irwan mengatakan

"Nikah siri kalau ditinjau dari segi agama hukumnya sah asal memenuhi syarat- syarat dan rukun nikah. Tapi kalau dalam tinjauan negara nikah siri itu tidak dibenarkan. Dalam segi positifnya nikah siri ini apabila ada pasangan yang ingin nikah di KUA tapi ada kendala seperti tidak lengkap berkas atau apa maka bisa menyelamatkan dari perbuatan zina dalam segi pandangan agama. Tapi Dalam segi negatifnya nikah siri itu tidak diakui oleh negara dan kalau ada bantuan-bantuan dari pemerintah dia tidak terdata (tidak dapat). Dan kalau punya anak, anaknya bisa buat akta tetapi dalam mengurusnya ada embel-embel lain tidak seperti nikah di KUA".⁷⁷

Jadi menurut Bapak Irwan nikah siri itu ada sisi negatifnya yaitu apabila ada bantuan-bantuan dari pemerintah maka mereka tidak dapat karena mereka tidak terdata di negara.

C. Nikah Siri Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Negara

Nikah siri atau perkawinan siri berasal dari dua kata yaitu nikah atau perkawinan dan siri. Kata "siri" berasal dari bahasa Arab "sirun" yang berarti rahasia atau sesuatu yang tersembunyi. Akar kata yang mendefinisikan perkawinan siri adalah perkawinan rahasia atau klandestin, berbeda dengan

⁷³ Wawancara langsung dengan Bapak Ridwan di Kampung Kota Lintang, Kec. Kualasimpang, Kab,Aceh Tamiang, tanggal 4 Juni 2023.

perkawinan terbuka pada umumnya. Menurut fuqaha, suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya dua orang saksi dan seorang wali.

Menurut mayoritas Ulama Ahlus-sunnah para saksi harus hadir dalam acara akad nikah. Menurut Imam Malik kehadiran saksi saat akad nikah hanya anjuran, yang penting kesaksiannya terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri. Dalam pandangan Imam Malik pernikahan dinamai pernikahan siri apabila suami meminta para saksi untuk merahasiakan pernikahannya dari istrinya yang lain atau keluarganya, dan jika itu terjadi pernikahan itu difasekh atau dibatalkan dan dinilai sebagai talak ba'in. Imam Abu Hanifah tidak menilai permintaan itu sebagai nikah siri dan tidak membatalkan pernikahan. Jika wali atau calon istri sepakat untuk merahasiakannya tanpa meminta kepada saksi untuk merahasiakannya, maka secara hukum itu tidak dinamai nikah siri. Sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'i itu dapat ditoleransi dengan syarat bila terjadi perselisihan antara suami istri, maka mereka wajib menyampaikan kesaksiannya.⁷⁴

Menurut pandangan Mahmud Syaltut nikah siri dalam hukum Islam adalah suatu jenis pernikahan dimana akadnya tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak dicatat secara resmi dan sepasang suami istri hidup dalam sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain selain mereka berdua mengetahuinya. Para ahli fiqh sepakat bahwa nikah siri yg demikian itu tidak sah.⁷⁵

⁷⁴ M. Quraishy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2010). h. 166.

⁷⁵ Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri," *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014).

Secara historis, nikah siri tidak dikenal dikitab-kitab fiqh, klasik maupun kontemporer. Bahkan tidak diketahui juga kapan istilah kata nikah siri itu muncul. Nikah siri ini hanya di kenal di Indonesia, walaupun sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri. Apalagi mengaturnya dalam Undang-undang.⁷⁶ Akan tetapi para ulama bersepakat bahwa, Hukum nikah siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Rukun nikah siri yaitu, adanya kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi' adanya mahar atau maskawin dan adanya ijab qabul atau akad.⁷⁷

Rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan itu harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka pernikahan itu tidak sah. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah, "Pernikahan fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun-rukunnya. Dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah."⁷⁸

Pemerintah diberi wewenang oleh hukum Islam untuk menetapkan mana pendapat ulama yang dinilai lebih membawa kepada kemaslahatan. Pakar Tafsir Rasyid Ridha menegaskan bahwa pemerintah dapat melarang hal-hal yang mubah bila mengakibatkan mudharat selama mudharat itu memang ada dan kemaslahatan bertentangan dengannya. Pandangan ini disetujui oleh banyak sekali ulama.⁷⁹ Pakar Hukum Islam Mesir, Abu Zahrah dalam bukunya Al-Ahwal asy-Syakhshiyah menegaskan bahwa tidak terdapat dalam teks ayat Al-Qur'an yang

⁷⁶ *Ibid.*, h. 22.

⁷⁷ M. Thahir Maloko, "Nikah Siri Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 2 (2014).

⁷⁸ Dwi Putra Jaya, "Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no. 2 (2017). h. 72.

⁷⁹ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*. h. 168.

menghalangi pemerintah untuk menetapkan syarat-syarat yang mengantar kepada keadilan, pergaulan baik dan kewajiban infak dalam hal pernikahan. "Tidak ada dalam al- Qur'an sesuatu yang melarang menempuh jalan itu".

Pada mulanya memang syari'at Islam (baik dalam al-Qur'an maupun hadis) tidak mengatur secara konkrit tentang keharusan pencatatan nikah. Literatur fiqh klasik juga tidak ada yang mengharuskannya, apalagi menjadikannya sebagai bagian dari rukun nikah. Barangkali, situasi dan kondisi pada saat fiqh disusunlah yang menjadikan aspek negatif dari tidak adanya pencatatan nikah diabaikan. Bisa jadi, pada era itu, kesaksian nikah dari para saksi saat akad nikah dan walimah berlangsung telah mampu menjadi kekuatan pencegah adanya permasalahan pernikahan. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, mengingat persaksian saksi dalam akad dan walimah telah kehilangan kekuatan daya perlindungannya, maka pencatatan nikah menjadi mutlak diperlukan. Untuk itu, praktik pernikahan siri yang berpotensi menciptakan implikasi negatif perlu dihentikan. Penghentian ini semata-mata karena, sebagaimana dalam pasal 2 KHI, keberadaan nikah adalah "akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Di samping itu, sebagaimana pasal 3 KHI, nikah ditujukan "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".⁸⁰

Dalam pandangan negara, Nikah siri sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum negara berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tidak sama sekali mengatur maupun memperkuat posisi kedudukan dari pernikahan siri. Ketentuan

⁸⁰ Ibid., h. 26.

pernikahan siri juga sangat tidak dianjurkan oleh Kementerian Agama yang menegaskan suatu pernikahan harus berdasarkan agama Islam juga perlu dicatat di kantor urusan agama (KUA). Sementara pengertian pernikahan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 1: Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸¹

Disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan atas sepengetahuan pegawai pencatatan pernikahan yang berhak mencatat peristiwa pernikahan tersebut. Maka suatu pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatatan pernikahan tidak sah. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 menyebutkan pernikahan siri sebagai suatu pelanggaran. Berbagai permasalahan akan timbul dalam pernikahan yang dilakukan secara siri, hal tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri karena suatu pernikahan siri tidak memiliki kekuatan di mata hukum negara. Maka dalam kehidupan suami istri tersebut akan dihadapkan pada masalah ekonomi karena pernikahan siri cenderung dilaksanakan atas ketidaksiapan calon pasangan. Selain itu juga berdampak terhadap masalah sosial yang mana akan timbul konflik atas pengucilan dan perspektif negatif dalam masyarakat kepada mereka yang melakukan pernikahan secara siri.⁸²

⁸¹ Farid Pardamean and dkk, "Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Reconstruction of Justice And Welfare For Indonesia* 8, no. 1 (2021). h. 37.

⁸² *Ibid.*, h. 39.

D. Analisis Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapati bahwa latar masalah nikah siri itu berbeda-beda. Sebagian masyarakat yang masih memilih hidup bebas tanpa ada ikatan pernikahan di negara lebih memilih menikah siri. Akan tetapi, tidak semua para pelaku nikah siri semata-mata ingin hidup bebas, namun sebagian para pelaku yang memilih menikah siri karena memiliki alasan tersendiri. seperti tidak lengkapnya berkas-berkas yang diminta oleh pihak KUA, tidak cukup umur dan beberapa kendala lainnya. Bahkan sebagian pelaku sudah mencoba untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh pihak KUA, akan tetapi urusannya terlalu rumit dan lama sehingga para pelaku lebih memilih menikah siri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Urusan Agama, diketahui bahwa para calon mempelai harus mengikuti prosedur yang ada, salah satunya melengkapi berkas-berkas yang diminta, jika berkas yang diminta oleh pihak KUA tidak lengkap maka mereka tidak bisa melanjutkan akad nikah secara tercatat di kantor KUA. Hal ini dilakukan agar terhindarnya masalah dikemudian hari, seperti jika seorang mempelai pria sudah memiliki istri tetapi ia ingin menikah lagi maka ia harus memiliki izin istri pertama atau memiliki akta cerai yang membuktikan bahwasannya ia sudah tidak memiliki ikatan dengan istri pertamanya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Imam Kampung, menurut beliau yaitu, bahwasanya nikah siri itu sah asal memenuhi rukun yang ada. Beliau juga tidak mempermasalahkan nikah siri karena dianggap menyelamatkan manusia

dalam menghindari zina. Karena menurut beliau seseorang yang menikah siri pasti memiliki beberapa kendala sehingga tidak bisa menikah secara tercatat di KUA. Akan tetapi dalam pandangan beliau nikah siri juga memiliki sisi negatifnya yang mana jika terjadi konflik dalam rumah tangga maka sang istri tidak bisa menuntut hak-haknya karena tidak adanya bukti bahwa mereka sudah menikah secara sah di KUA.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan para pelaku dan juga masyarakat. Dari hasil wawancara yang didapati dari para pelaku mereka memiliki alasan masing-masing. Ada yang menyatakan mereka memiliki kendala yaitu tidak bisa melengkapi berkas yang diminta oleh pihak KUA dan mereka sudah berusaha untuk melengkapinya akan tetapi menurut mereka itu sangat rumit dan memakan waktu yang panjang, ada juga yang belum cukup umur dan mereka tidak ingin mengikuti prosedur seperti mengikuti sidang dimahkamah syari'ah dan ada juga yang ingin hidup bebas tanpa adanya ikatan pernikahan.

Menurut hasil wawancara yang didapati dari masyarakat, yaitu Pak Irwan, beliau beranggapan nikah siri itu memiliki sisi negatifnya. Yang pertama para pelaku tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah karena pernikahan mereka belum tercatat di negara, kedua banyaknya anak-anak dan perempuan yang ditelantarkan begitu saja karena sang suami tidak bertanggung jawab dan pihak perempuan tidak memiliki bukti yang kuat untuk mendapatkan haknya, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam praktek nikah siri, maupun perangkat Kampung dan masyarakat umum

yang memberikan perspektif terhadap nikah siri. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti dilihat dari sisi fenomenologinya dimana peneliti memantau keadaan yang terjadi di masyarakat terkait praktek nikah siri dengan alasan yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah kajian pustaka diketahui bahwa mengenai praktek nikah siri ini jika dilihat dari teori Lawrence M. Friedman ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa disebut *Three Elements of Legal System* merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Dari ketiga komponen tersebut termuat hukum yang berkenaan sesuai perspektif dari Hukum Islam yang Hukum Negara mengenai praktek nikah siri. Tentu saja walaupun terdapat segi positif jika dilihat dari sisi Islam yaitu menghindari dari perzinahan, namun tetap memiliki sisi negatifnya jika praktik nikah siri ini tetap dilakukan, sehingga memerlukan kepastian hukum. Bahkan Hukum positif didalamnya terdapat komparasi hukum Islam. Dengan demikian tujuan Hukum Islam maupun Hukum Positif (Hukum Negara) sama-sama memberikan perlindungan demi tercapainya perlindungan hak-hak keluarga jika pernikahan dilakukan secara tercatat di Negara dan begitu juga di dalam Islam yakni pernikahan yang dilakukan secara terang-terangan, agar diketahui oleh khalayak ramai dan adanya kekuatan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada masyarakat Aceh Tamiang praktik nikah siri ini terbagi dua, yaitu yang pertama, para pelakunya menikah sesuai dengan syarat dan rukun agama Islam hanya saja tidak dicatat di negara dan ini sah secara agama. Yang kedua, pelakunya menikah tanpa memenuhi rukun, salah satunya tidak menghadirkan wali, maka pernikahan ini tidak sah. Praktik nikah siri ini dilakukan karena ada beberapa kendala atau alasan-alasan lainnya, seperti pasangan yang hendak menikah tetapi tidak dapat melengkapi berkas, masih dibawah umur, masih berstatus suami orang dan hal-hal lainnya.
2. Dalam pandangan Islam, pemerintah diberi wewenang oleh hukum Islam untuk menetapkan mana pendapat ulama yang lebih membawa kemaslahatan. Jadi dari segi hukum Islam, walaupun nikah siri ini dilakukan dengan sesuai rukunnya dan sah di sah dimata agama, akan tetapi, nikah siri ini dinilai lebih membawa kemudharatan. Dan agama Islam menjauhi segala sesuatu yang membawa kemudharatan. Sedangkan dalam pandangan negara, nikah siri ini tidak diakui status pernikahannya, bahkan dalam undang-undang tidak ada yang membahas tentang nikah siri ini.

B. Saran

1. Untuk para pihak kantor KUA dan kepada masyarakat desa untuk membantu dan mempermudah masyarakat yang ingin menikah secara sah di KUA agar masyarakat lebih memilih menikah secara tercatat dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya nikah siri dikalangan masyarakat.
2. Untuk seluruh masyarakat Aceh Tamiang, khususnya desa Kotalintang dan sekitarnya agar menghindari nikah siri dan memilih nikah secara tercatat di KUA, karena nikah siri itu lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya khususnya terhadap wanita dan anak-anak.